

Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah

Alfred Djitmau

Universitas Muhamadiyah Sorong

Email: alfredums@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan pengakuan terhadap kekhususan sosial, budaya, dan politik masyarakat Papua. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Meskipun secara normatif kebijakan tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai problematika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Otonomi Khusus Papua masih menghadapi beberapa kendala utama, antara lain ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta belum optimalnya pengelolaan dana Otonomi Khusus dalam mendorong pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta optimalisasi sistem pengawasan agar kebijakan Otonomi Khusus Papua dapat berjalan secara efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Otonomi Khusus, Papua, Pemerintahan Daerah, Desentralisasi*

ABSTRACT

The Special Autonomy policy for Papua represents a form of asymmetric decentralization granted by the central government to the Provinces of Papua and West Papua with the aim of accelerating regional development, improving community welfare, and recognizing the socio-cultural and political uniqueness of Papuan society. This policy is regulated under Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua, which was later amended by Law Number 2 of 2021. Although normatively the policy provides broader authority to regional governments, its implementation still faces various challenges in the administration of regional governance. This study aims to analyze the problems in implementing the Special Autonomy policy for Papua from the perspective of regional government law. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the implementation of Special Autonomy in Papua still encounters several major obstacles, including unclear division of authority between the central and regional governments, limited institutional capacity of regional governments, and suboptimal management of Special Autonomy funds in supporting regional development. Therefore, strengthening the regulatory framework, enhancing institutional capacity of regional governments, and

optimizing oversight mechanisms are necessary to ensure the effective implementation of Special Autonomy in supporting development and improving community welfare.

Keywords: *Special Autonomy, Papua, Regional Government, Decentralization*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam perkembangannya, desentralisasi tidak hanya dipahami sebagai pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan demokratis. Seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi di berbagai daerah, konsep ini kemudian berkembang menjadi desentralisasi asimetris, yaitu pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lainnya, baik dari segi historis, budaya, maupun kondisi geografis.

Salah satu bentuk nyata dari penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia adalah pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pemberian Otonomi Khusus ini merupakan respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi Papua, seperti ketimpangan pembangunan, kesenjangan ekonomi, serta tuntutan masyarakat lokal terhadap pengakuan identitas, hak-hak dasar, dan keadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pemerintah daerah Papua memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Secara normatif, Otonomi Khusus Papua memiliki tujuan yang sangat strategis, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial serta memperkuat integrasi nasional melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Namun demikian, dalam praktik implementasinya, berbagai persoalan masih terus muncul dan menjadi tantangan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus tersebut. Permasalahan yang sering terjadi meliputi tata kelola dana Otonomi Khusus, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta efektivitas kelembagaan yang dibentuk untuk mendukung kebijakan ini.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), desentralisasi merupakan mekanisme distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada

aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi yang mampu menjangkau kebutuhan riil masyarakat. Sementara itu, Ni'matul Huda (2014) menjelaskan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta kapasitas institusional pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut. Dengan demikian, aspek kelembagaan dan tata kelola menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan Otonomi Khusus.

Dalam konteks Papua, implementasi Otonomi Khusus tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya masyarakat setempat. Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika sosial yang khas turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Berbagai laporan menunjukkan bahwa meskipun dana Otonomi Khusus telah dialokasikan dalam jumlah yang cukup besar oleh pemerintah pusat, tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih belum mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan.

Salah satu isu yang sering menjadi sorotan adalah pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua yang dinilai belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai lembaga pengawasan menyoroti efektivitas penggunaan dana tersebut yang masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai pengaturan dan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan bagaimana kerangka pengaturan Otonomi Khusus Papua dalam sistem hukum pemerintahan daerah di Indonesia serta bagaimana berbagai problematika yang muncul dalam implementasinya, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun tata kelola pemerintahan. Analisis terhadap permasalahan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan Otonomi Khusus mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memperkuat kapasitas pemerintahan daerah di Papua secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis prinsip, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan norma hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Marzuki, 2016). Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada analisis kerangka regulasi serta konsep hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus

(case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Otonomi Khusus Papua, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep desentralisasi, otonomi daerah, serta desentralisasi asimetris dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua yang berkembang dalam praktik pemerintahan daerah.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Papua dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan kajian desentralisasi dan hukum pemerintahan daerah. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai norma hukum dengan realitas implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan pengakuan terhadap kekhususan sosial dan budaya masyarakat Papua. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Dalam kerangka hukum pemerintahan daerah, Otonomi Khusus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, kebijakan fiskal daerah, serta penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Pemberian kewenangan ini pada dasarnya merupakan bentuk afirmasi negara terhadap kondisi khusus Papua yang memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, baik dari aspek geografis, sosial, maupun historis.

Secara teoritis, kebijakan Otonomi Khusus dapat dipahami sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan perlakuan khusus kepada daerah tertentu berdasarkan pertimbangan historis, politik, dan sosial budaya. Brian C. Smith (1985) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi pemerintahan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Pandangan ini menekankan bahwa kedekatan pemerintah dengan masyarakat akan meningkatkan responsivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan lokal. Sementara itu, Rondinelli (1981) menyatakan bahwa desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui distribusi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah

daerah, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam konteks Papua, desentralisasi asimetris diwujudkan melalui pemberian kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan yang bersifat spesifik dan kontekstual.

Namun dalam praktik implementasinya, kebijakan Otonomi Khusus Papua masih menghadapi berbagai problematika dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Salah satu permasalahan utama berkaitan dengan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun Undang-Undang Otonomi Khusus telah memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, dalam praktiknya masih terdapat berbagai regulasi sektoral dari pemerintah pusat yang membatasi pelaksanaan kewenangan tersebut. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disharmonisasi regulasi, serta ketidakpastian hukum yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan di tingkat daerah. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi belum sepenuhnya berjalan secara konsisten sesuai dengan prinsip otonomi yang diharapkan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan melalui kebijakan Otonomi Khusus. Dalam praktik pemerintahan daerah, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan institusi pelaksana, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia, sistem birokrasi, maupun kemampuan perencanaan dan penganggaran. Ni'matul Huda (2014) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas institusional pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Dalam konteks Papua, keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya sistem manajemen pemerintahan seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus secara efektif. Akibatnya, kewenangan yang luas tidak selalu diikuti dengan kemampuan pengelolaan yang memadai.

Problematika implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua juga sangat terlihat dalam aspek pengelolaan dana Otonomi Khusus. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana dalam jumlah yang sangat besar sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana tersebut belum sepenuhnya efektif dan optimal. Permasalahan yang sering muncul meliputi kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, lemahnya sistem akuntabilitas, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu, perencanaan program pembangunan seringkali belum berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga program yang dijalankan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai temuan lembaga pengawasan yang menunjukkan bahwa penggunaan dana Otonomi Khusus belum sepenuhnya berdampak pada perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Meskipun alokasi dana setiap tahun sangat besar, tingkat kemiskinan di beberapa wilayah Papua masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasi di lapangan. Dengan demikian, persoalan utama tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang diberikan, tetapi juga pada efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan secara tepat sasaran.

Selain itu, aspek partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu tantangan dalam implementasi Otonomi Khusus Papua. Secara normatif, kebijakan ini telah memberikan ruang yang luas bagi

masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui lembaga representatif seperti Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih belum optimal, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan. Keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas partisipatif masyarakat, serta kurangnya sinergi antar lembaga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan desentralisasi dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, berbagai problematika tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua masih memerlukan penguatan dalam berbagai aspek penting. Kejelasan kerangka regulasi menjadi hal yang mendasar untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengelola kewenangan dan sumber daya yang diberikan secara optimal. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus juga menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan kebijakan Otonomi Khusus Papua dapat berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam perspektif hukum pemerintahan daerah menunjukkan bahwa kerangka regulasi telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. Pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memperkuat integrasi nasional. Namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemui berbagai hambatan yang berkaitan dengan aspek regulasi, kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan daerah.

Problematika implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua terlihat pada beberapa aspek penting, yaitu ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta belum optimalnya pengelolaan dana Otonomi Khusus dalam mendorong pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan Otonomi Khusus tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan daerah, efektivitas sistem pengawasan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta optimalisasi sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan Otonomi Khusus

Papua dapat mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif.

REFERENCES

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Butt, S. (2012). Special autonomy and Papua: A constitutional perspective. *Indonesia Law Review*.
- Huda, N. (2014). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Huda, N. (2017). *Desentralisasi asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- McGibbon, R. (2004). Plural society in peril: Migration, economic change and the Papua conflict. *Policy Studies*.
- MD, M. M. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara*. Raja Grafindo Persada.
- Rondinelli, D. A. (1981). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Sage Publications.
- Saragih, B. R. (2018). *Politik hukum otonomi daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen & Unwin.
- Sugandi, Y. S. P. (2008). Analisis konflik dan kebijakan otonomi khusus Papua. *Jurnal Politik*.
- Sumule, A. (2015). Evaluasi implementasi otonomi khusus Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2004). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Widjaja, H. A. W. (2010). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Raja Grafindo Persada.
- Widjojo, M. S. (2009). Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future. *LIPI Research Report*.